



PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE)

Citra Sonia^{1*}, Ragil Surya Prakasa^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar), Sumatera Barat, Indonesia

citrasonia03@gmail.com^{1*} ragil.prakasa09@gmail.com^{2*}

*) corresponding author

Keywords

Penal Mediation, Domestic Violence, Restorative Justice

Abstract

Domestic Violence (KDRT) is still a problem that must be addressed by the Indonesian government, recorded according to the National Commission on Women in 2022 an increase of 18,261 cases, even though law enforcement officials have implemented the Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. And the institution of the Prosecutor's Office, through the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Restorative Justice Prosecution. So it is necessary to analyze the urgency of restorative justice through penal mediation as a settlement of domestic violence cases in the perspective of restorative justice. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The results of the research are the procedures for implementing restorative justice through penal mediation in domestic violence cases carried out with the stages of the police report or complaint process by victims of domestic violence, finding post mortem evidence if physical violence has occurred, a statement of peace, a mutual agreement, and evidence of victim recovery. Meanwhile, in the scope of the prosecutor's office, the stages of the process of peaceful efforts, mutual agreement, fulfillment of justice, and issuance of a letter of termination of prosecution are carried out, and if the agreement is not fulfilled, the court process continues, and penal mediation is very important in domestic violence cases, because Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence does not provide special rules for restorative justice, so that the rights of children affected by domestic violence cannot be fulfilled. Therefore, it is important to implement Police and Prosecutor's Office Regulations on handling criminal offenses based on restorative justice to create a win-win solution and fulfill justice for the dignity of each party involved.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi masalah yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Tangga menjelaskan bahwa tindakan kejam yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran pada seseorang, khususnya perempuan dan anak, merupakan bentuk dari KDRT. Korban KDRT menerima dampak yang merugikan, seperti menurunnya rasa percaya diri perempuan dan menghambat partisipasi mereka dalam berpolitik. Efek ini juga mempengaruhi pola pikir dan kesehatan mereka, serta meninggalkan trauma pada pertumbuhan anak (Akbar dan Ginting 2022).

Bahkan, pada masa pandemi Covid 19 berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat bahwa selama tahun 2020 terdapat 8.234 kasus KDRT ("Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020" 2021). Tahun berikutnya, sejumlah 7.435 kasus KDRT dilaporkan. Faktor ekonomi menjadi alasan utama melakukan KDRT, dan situasinya semakin memburuk pada tahun 2022 dengan adanya peningkatan drastis menjadi 18.261 kasus. Ini menunjukkan bahwa masalah KDRT di Indonesia masih terus berlangsung dan memerlukan tindakan yang serius untuk mengatasinya (Veryanto Sitohang 2022). Adapun dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Data Kasus KDRT Komnas Perempuan Pasca Pandemi Covid-19

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	8.234
2	2021	7.435
3	2022	18.261

Tidak hanya itu, bahkan pasca pandemi Covid 19 menurut data Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap selama tiga tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2020, tercatat 456 putusan kasus KDRT, diikuti dengan 537 putusan pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 576 putusan pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa KDRT merupakan masalah besar yang perlu diterima dan ditangani dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat, hal itu dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Kasus KDRT pada Direktori Mahkamah Agung

No	Tahun	Jumlah Putusan
1	2020	456
2	2021	537
3	2022	576

Data tersebut menunjukkan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya yang tentu tidak bisa diabaikan, perlu adanya gerakan khusus dan pengoptimalan hukum seperti pemulihan keadilan atau restorative justice yang harus segera dilakukan (Bintang 2021). Sehingga aparat penegak hukum seperti institusi kepolisian, institusi kejaksaan, dan mahkamah agung dapat terus berupaya dalam menangani dan memperkecil angka kasus KDRT (Corputty dan Fadillah 2021).

Selain itu, menurut kondisi penelitian tiga tahun terakhir berdasarkan data Lembaga pengindeks Lens.org dengan pencarian kata kunci Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa restorative justice menjadi bidang studi teratas (*Top Fields of Study*), Hal ini menunjukkan masyarakat perlu untuk memahami dan mempelajari tentang cara untuk mengatasi KDRT melalui pendekatan restorative justice (Hafizh dkk. 2021). Dapat secara rinci dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1: Bidang Studi Teratas Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Data Lembaga Pengindeks Lens.org

Selain itu, salah satu upaya dari aparat penegak hukum institusi kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Kabareskrim Polri Agus Adrianto mengatakan bahwa pembentukan peraturan kepolisian tersebut dapat memberikan payung hukum secara jelas bagi aparat penegak hukum di kepolisian, dan dapat berupaya untuk memulihkan atau memperbaiki kepada pihak-pihak yang terlibat kasus KDRT (A. P. Anggraeni dan Ardianto 2020).

Tidak hanya itu, hal senada pula dilakukan dalam lingkup institusi kejaksaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Terdapat aturan baru yakni dapat dilihat pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif, aturan ini menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peran dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan memberikan solusi alternatif bagi konflik melalui pendekatan pemulihan keadilan bagi kasus KDRT (Rochaeti dan Muthia 2020).

Salah satu bukti nyatanya ialah, baru-baru ini, viral kasus KDRT yang melibatkan penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan suaminya, Rizky Billar, membuat heboh masyarakat. Setelah berminggu-minggu menjadi perbincangan dan banyak dukungan untuk Lesti sebagai korban KDRT, akhirnya kasus ini berakhir dengan damai setelah Lesti memutuskan untuk mencabut laporannya. Meski demikian, dokumen laporan polisi mengungkapkan bahwa Rizky Billar telah melakukan dua kali tindak pidana KDRT terhadap Lesti, termasuk mencekik, mendorong, dan membanting istrinya. Lesti pun akhirnya dirawat di rumah sakit setelah melaporkan suaminya. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan bagi korban melalui restorative justice.

Penelitian ini membahas penerapan mediasi penal sebagai penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif restorative justice menurut hukum positif

di Indonesia. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut Untuk menganalisa urgensi mediasi penal sebagai penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif restorative justice. Penelitian ini memberikan sumbangsih keilmuan, wawasan pengetahuan, dan dapat memberikan alternatif baru dalam sistem peradilan di Indonesia dalam hal keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum restorative justice, dan mediasi penal, serta mengetahui urgensi penerapan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif.

2. LANDASAN TEORI

Penelitian ini mencakup berbagai konsep, definisi, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar bagi penelitian. Landasan teori membantu menentukan arah dan tujuan penelitian, memfokuskan pada masalah yang diangkat, dan memberikan dasar untuk memahami hasil penelitian. Dalam ilmu pengetahuan, landasan teori adalah dasar bagi membuat hipotesis, mengembangkan desain penelitian, dan menafsirkan hasil penelitian. Landasan teori juga membantu menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam penelitian.

2.1. Teori Tujuan Hukum

Untuk mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: (Erwin [n.d.]).

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting.

2.2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Menurut John Rawls situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak. John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi

setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung (Rawls [n.d.]).

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara ber hukum bangsa Indonesia (Rahardjo 1991).

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*). Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia (Salman 1989).

2.3. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.

Bentham menyatakan maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat- akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara (Tanya 2014).

2.4. Teori Kepastian Hukum

Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argumen dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas.

Yance Arizona berpendapat kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi - tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari

ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berperspektif legal positivism, karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang-undangan. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antar peraturan sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum (Ali 2014).

Yance Arizona berpendapat:(Ali 2014) dalam bukunya teori hukum dan teori peradilan mengemukakan kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip the binding for precedent (stare decisis) dalam sistem common law dan the persuasive for precedent (yurisprudensi) dalam civil law. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang mengandung prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.

Konsep tentang asas legalitas atau kepastian hukum juga dikemukakan Apeldorn di mana kepastian hukum itu memiliki dua sisi yakni adanya hukum yang pasti bagi suatu peristiwa yang konkret dan adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan (Sidharta 2013).

Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan: (Ali 2014). Kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu, peraturan tersebut diumumkan kepada publik, peraturan tersebut tidak berlaku surut, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan, tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan, tidak boleh sering diubah-ubah, dan harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Mencakup pengertian dan definisi konseptual dari variabel yang dipelajari, seperti mediasi penal, kekerasan dalam rumah tangga, dan restorative justice. Landasan konsep membantu memberikan konteks dan memperkuat argumen peneliti dalam melakukan penelitian.

2.5. Mediasi Penal

Menurut Barda Nawawi Arief mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif baru dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pada umumnya digunakan pada lingkungan kasus perdata, tidak untuk kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan (Barda Nawawi Arief 2020).

Selanjutnya, Bayu Ardian Aminullah menyatakan bahwa mediasi penal merupakan salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. ADR salah satunya adalah mediasi penal yang merupakan cara penyelesaian perkara pidana, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih menekankan adanya perhatian terhadap kondisi korban dan pelaku tindak pidana untuk sebisa mungkin tidak dikenakan sanksi pidana (Aminullah 2020).

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa mediasi penal adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang bersifat netral, dihadiri oleh pihak yang memiliki kepentingan yaitu korban, pelaku, keluarga, dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.

2.6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, segala perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, hingga mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, serta penelantaran termasuk ancaman untuk memaksa dan merampas kemerdekaan atau kebebasan yang bertentangan secara hukum dalam lingkup rumah tangga merupakan apa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sibarani 2016). Lebih rinci, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, istri kepada suami, juga orang tua kepada anak. Kekerasan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan hukum dan menimbulkan berbagai pengaruh buruk sebagai akibat kekerasan yang dialami korban. Akibat kekerasan dapat berupa luka fisik serta terganggunya mental korban, tidak jarang anak yang hidup dan besar di lingkungan rumah tangga penuh konflik kekerasan juga terdampak akibatnya (Alimi dan Nurwati 2021).

Selanjutnya, Marzuki mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dengan perilaku yang bersifat dan berciri keras, perbuatan tersebut mengakibatkan luka bahkan cacat yang berhubungan dengan rasa sakit serta hilangnya nyawa seseorang, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan atau pemaksaan kepada korban (Marzuki 2019). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan fisik untuk mengintimidasi dan mengancam yang berkemungkinan besar menimbulkan rasa sakit, kerugian psikologis, perampasan kebebasan, bahkan kematian (Vika Azkila 2022).

Sehingga, KDRT dapat diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang masih berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini merupakan tindakan agresif atau brutal yang dilakukan secara berulang dengan menggunakan kekuatan fisik untuk mengintimidasi, mengancam, menunjukkan kekuatan dengan cara memukul, memaki melalui kata-kata kasar ataupun berbentuk ancaman, dan memaksakan kehendak pada korban.

2.7. Restorative Justice

Restorative justice menurut Tony Marshall adalah suatu proses yang mana melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa yang akan datang (Tony Marshall 2020). Marian Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang telah rusak oleh kejahatan serta untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Marian Liebman 2020).

Selanjutnya, menurut Prof. Mahfud Md keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang mengusahakan penyelesaian secara damai dengan menjadikan hukum sebagai pembangun harmoni yang bukan sekedar mencari menang dan kalah serta bukan sekedar untuk menghukum pelaku dengan maksud membangun kondisi keadilan dan keseimbangan antara pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat (Mahfud 2021).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa restoratif justice merupakan penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang berkepentingan yaitu pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

3. RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif (*legal research*), menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dari dasar penelitian ini adalah untuk kegiatan akademis, maka peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologi suatu undang-undang. Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Sanusi and Sanusi 2005).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Tangga
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution*

Bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Sanusi and Sanusi 2005).

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan isu hukum, yakni dengan melakukan pencarian pada Lembaga pengindeks lens.org dengan kata kunci Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Restorative Justice, dan Mediasi Penal, serta mencari putusan berkekuatan hukum tetap pada Direktori Putusan Mahkamah Agung 3 tahun terakhir dengan kata kunci Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3.1. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diolah kemudian akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa hukum yang pada prinsipnya akan menggambarkan ataupun menerangkan suatu fenomena, kejadian atau peristiwa yang terkait dengan interaksi sosial dalam masyarakat guna mendapatkan makna dalam konteks yang sesungguhnya. Setelah bahan hukum dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan sepuluh mahasiswa yang terdaftar di program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Karena jarak fisik yang cukup besar antara peneliti dan subjek wawancara, para peneliti melakukan wawancara tidak langsung / jarak jauh melalui penggunaan WhatsApp. Untuk lebih akurat menggambarkan peristiwa yang dapat dimengerti dan realistis, metodologi kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. (Dharmawan, 2022).

4.1. Penerapan Mediasi Pena dalam Peraturan Kepolisian pada Kasus KDRT

Kepolisian Negara Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai aparat penegak hukum kepolisian memiliki tugas utama yakni mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, salah satunya adalah penanganan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (R. Anggraeni, Sofia, dan Adriansyah 2021). Selain itu, kepolisian dalam menangani kasus pidana KDRT biasanya melakukan proses penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, serta untuk menemukan tersangkanya. Proses tersebut biasanya dilakukan oleh reserse kriminal, kemudian dilanjutkan proses litigasi atau tahap pengadilan.

Namun, tidak hanya melalui poses litigasi, dalam kasus KDRT kepolisian juga dapat melakukan upaya non-litigasi seperti restorative justice (Karjoko dkk. 2021). Dasar hukumnya dapat dilihat pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang berkepentingan yaitu pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam aturan tersebut restorative justice juga berlaku persyaratan umum dan persyaratan khusus. Jika ditinjau dari kasus KDRT, persyaratan umum meliputi tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan masyarakat, karena hanya dalam lingkup internal keluarga, tidak berdampak konflik sosial, dan tidak berpotensi memecah belah bangsa, KDRT tidak bersifat radikalisme dan separatisme, serta bukan tindakan terorisme yang membahayakan banyak nyawa. Sehingga kasus KDRT sangat dimungkinkan untuk upaya restorative justice (lilik 2019).

Sedangkan untuk persyaratan khusus, jika ditinjau dari kasus KDRT meliputi upaya perdamaian bagi seluruh anggota keluarga yang terlibat, melalui surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani semua pihak, bagi korban KDRT harus dipenuhi hak korban

dan tanggung jawab pelaku, sehingga baik persyaratan umum dan khusus tindak pidana KDRT sangat dimungkinkan upaya restorative justice dengan pendekatan mediasi penal. Mediasi penal menurut Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution merupakan upaya yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan.

Adapun tata cara penerapan restorative justice melalui mediasi penal pada kasus KDRT dilakukan adalah wajib mentaati persyaratan dokumen yang meliputi:

1. Laporan atau pengaduan polisi oleh korban KDRT;
2. Menemukan bukti visum apabila telah terjadi kekerasan fisik;
3. Surat pernyataan perdamaian;
4. Bukti pemulihan korban.

Persyaratan tersebut ditindaklanjuti oleh reserse kriminal anggota polri yang bertugas sebagai pembinaan masyarakat dan Samapta polri pada proses penyelidikan dan penyidikan, serta membuat surat permohonan proses restorative justice, surat permohonan tersebut dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

Sedangkan untuk tugas utama reserse kriminal yang menangani kasus KDRT, diserahkan kepada petugas pembinaan masyarakat dan samapta polri yang mana sebagai penyelenggara restoratif justice melalui mediasi penal, adapun fungsi tugasnya meliputi:

1. Mengundang pihak yang berkonflik seperti korban, pelaku, keluarga, dan pihak yang terlibat lainnya;
2. Memfasilitasi tempat mediasi yang layak;
3. Membuat laporan hasil-hasil pelaksanaan mediasi;
4. Mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah.

Adapun alur scara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2: Alur Penerapan Restorative Justice Mediasi Penal pada Kepolisian

Namun, setelah pelaksanaan mediasi penal, dan sudah di setujui kesepakatan semua pihak, maka dilakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan membuat surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian, Kepala Kepolisian Sektor dan Kepala Kepolisian Resor, sesuai dengan tingkatan. Yang dibuat oleh pelaku, korban, dan pihak yang terlibat, dengan melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti pemulihan hak. Adapun pelaksanaan mediasi penal untuk kasus KDRT biasanya dilakukan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kantor Kepolisian (Yulia dan Prakarsa 2021).

4.2. Penerapan Mediasi Pena dalam Peraturan Kejaksaan pada Kasus KDRT

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah negara Indonesia yang memiliki kekuasaan dalam bidang penuntutan harus mampu memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan hukum (Sibuea dan Putri 2020). Salah satu bentuk upaya kejaksaan dalam mewujudkannya adalah restorative justice, bahwa terdapat upaya penyelesaian sengketa pada perkara tindak pidana yang melihat pemulihan keadilan, adanya perubahan paradigma yang mana hukum pidana modern tidak lagi mengedepankan pembalasan, namun berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula dengan melihat keseimbangan dan perlindungan bagi korban.

Dalam kasus KDRT kejaksaan dapat melakukan upaya restorative justice, yang tertuang pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan payung hukum dan kepastian hukum mengenai kasus KDRT yang dapat dilakukan restorative justice.

Berdasarkan aturan tersebut, menerangkan bahwa penghentian penuntutan penyelesaian perkara KDRT sebelum adanya litigasi, kejaksaan dapat melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak yang terlibat untuk bersama-sama menyelesaikan sengketa melalui mediasi penal dengan memfokuskan pada pemulihan kembali sesuai keadaan semula, dan bukan pembalasan hukuman.

Dalam penuntutan perkara KDRT, prinsip restorative justice selalu harus diutamakan. Hal ini meliputi aspek keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan pidana sebagai solusi terakhir. Upaya penuntutan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan demi menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jaksa Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk menutup perkara, baik karena pelaku KDRT meninggal dunia, pengaduan dicabut oleh korban, penyelesaian perkara di luar pengaduan, kedaluwarsa penuntutan, atau putusan pengaduan lain atau perkara yang sama. Penutupan perkara ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan proporsional dan memperhatikan kepentingan umum.

Sehingga pada kasus KDRT, para pihak yang sudah melakukan restorative justice dapat menghentikan penuntutan. Adapun syarat penghentian penuntutan tersebut mengedepankan syarat restorative seperti, jaksa harus mampu memenuhi kepentingan korban, kepentingan hukum semua pihak, menghindari stigma negatif, menumbuhkan keadilan dan tidak memiliki rasa balas dendam, mewujudkan respons harmonis masyarakat, dan ketertiban umum (Zarkasi, Azisa, dan Haeranah 2022).


Selain itu, dalam menangani kasus KDRT, pihak kejaksaan mempertimbangkan beberapa faktor penting untuk menentukan penghentian penuntutan. Mereka akan menilai sisi subjek, objek, kategori, dan ancaman dari kejahatan KDRT, serta mempertimbangkan latar belakang perbuatan dan tingkat ketercelaannya. Selain itu, mereka juga memperhatikan bahwa kejahatan KDRT tidak mengakibatkan potensi hilangnya nyawa

seseorang dan melihat kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. *Cost and benefit* dari penanganan kasus KDRT juga menjadi pertimbangan penting bagi pihak kejaksaan. Terakhir, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka juga berpengaruh pada keputusan penghentian penuntutan (Girsang dkk. 2021). Oleh karena itu, pihak kejaksaan melakukan evaluasi cermat dan mempertimbangkan beberapa faktor penting sebelum mengambil keputusan penghentian penuntutan pada kasus KDRT.

Sedangkan, dari sisi tersangka juga mempengaruhi penghentian penuntutan pada kasus KDRT. Tersangka harus memenuhi beberapa syarat agar restorative justice dapat dilakukan antara lain, pertama, tersangka baru pertama kali melakukan kejahatan KDRT, kedua, tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 tahun, ketiga, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tidak lebih dari 2.500.000,00 dan dapat diancam dengan pidana denda, dan keempat, tersangka tidak mengandung unsur kelalaian yang bersifat kasuistik. Oleh karena itu, penghentian penuntutan pada kasus KDRT juga sangat dipengaruhi oleh sisi tersangka dan kepatuhannya terhadap syarat yang ditentukan.

Sedangkan untuk mewujudkan pelaksanaan restorative justice dan membawa keputusan penghentian penuntutan, tersangka harus memenuhi beberapa syarat yang memegang peran penting (Huda dkk. 2020). Syarat-syarat tersebut tidak hanya sekadar formalitas, namun memiliki arti yang signifikan bagi korban dan masyarakat. Pertama, tersangka harus memperbaiki kerugian yang diterima oleh korban, seperti memberikan nafkah kepada istri dan anak. Kedua, tersangka harus membuat kesepakatan perdamaian dengan korban. Jadi, pastikan untuk memenuhi syarat-syarat ini agar para pihak bersama-sama bisa mewujudkan pelaksanaan restorative justice dan membawa keadilan bagi semua pihak.

Dalam pelaksanaan penghentian penuntutan, dilakukan dengan tata cara perdamaian, kejaksaan memiliki tata cara restorative justice melalui mediasi penal, setelah penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti tahap dua. adapun tata cara mediasi penal secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3: Tahapan Restorative Justice Mediasi Penal pada Penuntut Umum

Namun, apabila upaya damai mengalami penolakan pada salah satu pihak, baik antara korban dengan tersangka, maka penuntut umum, dapat membuat tidak tercapainya

perdamaian melalui berita acara, penuntut umum membuat nota pendapat bahwa perkara KDRT dilimpahkan kepada proses pengadilan, untuk proses persidangan, sebagaimana mestinya.

Sebagai tindakan keadilan bagi para korban KDRT, Restorative Justice menawarkan solusi damai sebagai alternatif dari proses hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu. Dalam proses Restorative Justice, penuntut umum memegang peran penting sebagai fasilitator yang bertanggung jawab untuk membantu kedua belah pihak, korban dan tersangka, mencapai kesepakatan perdamaian (Sukardi dan Purnama 2022).

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan mengutamakan musyawarah dan mufakat, tanpa ada unsur paksaan, tekanan, atau intimidasi. Penuntut umum memastikan bahwa proses ini bersifat netral dan tidak mempunyai kepentingan atau keterlibatan dalam kasus KDRT (Wangga 2022). Proses mediasi penal dilaksanakan baik di Kantor Kejaksaan atau di tempat lain yang memungkinkan. Selain itu, proses mediasi penal dan pemenuhan kewajiban atas kesepakatan bersama kedua belah pihak membutuhkan waktu maksimal 14 hari sejak tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan.

Adapun tugas penuntut umum harus menyaksikan proses penandatanganan surat kesepakatan perdamaian, membuat berita acara dan nota pendapat. Hasil perdamaian diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan diproses oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang mempertimbangkan penghentian penuntutan atau melanjutkan proses hukum. Penerbitan surat penghentian penuntutan dilakukan 2 hari setelah persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan mencatat hasil perdamaian dalam register penghentian penuntutan untuk kepentingan umum.

Dengan demikian, restorative justice menawarkan solusi cepat, efisien, dan memuaskan bagi kedua belah pihak (Karjoko dkk. 2021). Proses ini memberikan kesempatan bagi tersangka untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan korban, serta memberikan keadilan bagi korban dengan cara yang lebih menyenangkan (Fajrin dan Triwijaya 2020). Jadilah bagian dari solusi damai ini dan bangun kembali kepercayaan serta harmoni masyarakat.

Selain itu, apabila dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai kedua belah pihak sepakat, antara tersangka dan korban tanda tangan, diwajibkan terdapat dua saksi yang ikut tanda tangan dengan diketahui penuntut umum. Dan mulai dilaksanakan pemenuhan tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan, dengan waktu maksimal 14 hari dan terbit surat penghentian penuntutan. Namun, jika pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak dijalankan sesuai prosedur hukum, maka penuntut umum membuat berita acara tidak terpenuhinya atau tidak tercapainya kesepakatan perdamaian, membuat nota pendapat dan melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dengan menyertakan alasan.

4.3. Urgensi Penerapan Media Penal sebagai Penyelesaian Perkara KDRT

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hasil mediasi penal yang berupa kesepakatan bersama biasanya tergantung kepada pemulihan keadilan, sesuai keinginan korban, hukuman yang biasanya berupa hukuman penjara, atau hukuman denda, kini dapat diubah menjadi penalti atau hukuman yang disepakati korban dan pelaku KDRT (Aminullah 2020). Penalti tersebut biasanya dapat berupa perjanjian permintaan maaf, membayar ganti rugi, rehabilitasi, dan bisa juga kompensasi finansial. Akan tetapi, hasil kesepakatan bersama pada mediasi penal sangat bergantung pada situasi dan kondisi masing-masing kasus, sehingga tidak ada satu penalti yang sama untuk setiap kasus. Namun,

tujuan dari mediasi penal adalah membantu pihak-pihak menemukan solusi adil yang memuaskan bagi semua pihak (Eryke dan Herlambang 2020).

Berdasarkan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan memperoleh perlindungan bagi diri, keluarga, lingkungan hidup, dan kekayaan yang diwariskan dan diciptakan oleh generasi sebelumnya dan yang akan datang. Ini merupakan hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh pemerintah, termasuk bagi korban KDRT.

Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah memberikan landasan hukum yang kuat bahwa seseorang perlu untuk dilindungi. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut tidak memberikan ruang aturan khusus pada pelaksanaan restorative justice yang mana, pelaksanaan restorative justice sangat berguna bagi upaya penyelesaian sengketa pada kasus KDRT (Elja 2022). Sehingga, penerapan restorative justice harus dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum.

Tidak hanya itu, apabila pelaku KDRT adalah seorang suami terhadap istri dapat memengaruhi hak-hak anak. Jika sang ayah tersebut menjalani hukuman pidana penjara, maka anak mungkin akan mengalami kesulitan ekonomi dan kesulitan emosional (Sulaeman 2016). Hak-hak anak yang mungkin tidak dapat dipenuhi seperti hak atas kasih sayang, perlindungan, bimbingan dari kedua orang tua, hak atas pendidikan yang layak dan akses informasi, hak mendapatkan nafkah, dan hak atas keamanan dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, seorang anak juga perlu mendapatkan keadilan.

Apabila pelaku KDRT adalah seorang istri terhadap suami, maka juga dapat berpengaruh kepada anak. Seorang anak akan mengalami mengalami depresi, kesedihan, gangguan konsentrasi, dan masalah emosional, perilaku, sosial dan psikologis, karena tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Sehingga, pemulihan keadilan kasus KDRT sangat pantas untuk dilakukan, karena dapat memulihkan keadilan hak-hak anak yang terenggut atas terjadinya kasus KDRT (Muljono 2015).

Tidak hanya itu, nama baik keluarganya pun harus mendapatkan keadilan terutama seorang istri. Adapun teori keadilan bermartabat mengatakan bahwa keadilan harus diterapkan dengan memperhatikan martabat manusia. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu harus memperoleh perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dalam tata hukum dan pemerintahan. Keberlakuan hukum harus sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, atau latar belakang sosial ekonomi.

Martabat manusia harus menjadi prioritas utama dalam menerapkan keadilan. Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar. Dalam teori ini, prinsip keadilan bermartabat mencakup keadilan distributif, konsekuensial, dan komutatif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya yang adil bagi seluruh keluarga. Keadilan konsekuensial memperhitungkan dampak tindakan pelaku terhadap korban. Keadilan komutatif memperhatikan hubungan antar individu dan memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak yang sama (Prasetyo dan Kameo 2019).

Maka dari itu, Kasus KDRT dapat merusak martabat manusia dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. KDRT melibatkan kekerasan hak-hak individu dan pengabaian terhadap martabat manusia. Sehingga, dalam kasus KDRT sangat penting dilakukan pemulihan keadilan dan perbaikan kerugian dan memulihkan hubungan antara individu, keluarga, dan anak, dengan mengatasi penyebab konflik dan kejahatan, serta berupaya mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan terkait untuk menemukan

solusi yang disepakati bersama dan memberikan kesempatan untuk penyembuhan dan rekonsiliasi.

Akan tetapi, tidak semua jenis kejahatan KDRT dapat dilakukan restorative justice, menurut Edward Omar Sharif Hiariej, hanya kejahatan KDRT yang tidak berdampak pada keselamatan jiwa dan hilangnya nyawa, serta kejahatan yang hanya menyebabkan kerugian pada properti atau martabat keluarga, yang dapat dilakukan restorative justice (Edward Omar 2022). Ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi beban pada aparat penegak hukum, dan mencegah terjadinya kejahatan KDRT di masa yang akan datang (Makleat 2020).

Oleh karena itu, pembagian jenis kejahatan KDRT yang dapat dilakukan restorative justice perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan hukum yang tepat dan adil, maka sangat penting untuk menerapkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif (Fernando 2020).

Sehingga, melaksanakan mediasi penal dalam kasus KDRT dapat mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution*, serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan (Esther, Naibaho, dan Christine 2020). Prinsip mediasi penal akan sejalan dengan sifat dari Undang-undang KDRT, dan mediasi merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Mediasi juga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT yang berbeda-beda dan optimal.

5. KESIMPULAN

Restorative justice melalui mediasi penal sangat penting untuk dilakukan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan ruang aturan khusus pada pelaksanaan restorative justice. Selain itu, pelaku KDRT baik dilakukan suami atau istri, akan berdampak kepada anak. Hak-hak anak tidak dapat dipenuhi seperti hak atas kasih sayang, perlindungan, bimbingan dari kedua orang tua, hak atas pendidikan yang layak dan akses informasi, hak mendapatkan nafkah, dan hak atas keamanan dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, seorang anak juga perlu mendapatkan keadilan. Maka setiap pihak yang terlibat kasus KDRT, martabatnya harus menjadi prioritas utama dalam menerapkan keadilan.

Sehingga, sangat penting untuk menerapkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif, karena dapat terciptanya *win-win solution*, serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan. Prinsip mediasi penal akan sejalan dengan sifat dari Undang-Undang KDRT.

6. SARAN

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), jika perbuatan yang dilakukan tidak berat, seperti tidak berdampak pada keselamatan jiwa dan hilangnya nyawa, serta kejahatan yang hanya menyebabkan kerugian pada properti atau martabat keluarga, seharusnya dapat dilakukan mediasi penal, karena mediasi penal akan terwujud restorative justice.

REFERENSI

- Akbar, Muhammad, dan M. Hendra Pratama Ginting. 2022. "Tinjauan Hukum terhadap Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5 (1): 261–71. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11338>.
- Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. 2021. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (Agustus): 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Aminullah, Bayu Ardian. 2020. "Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Meta Yuridis* 3 (1): 71–86. <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i1.5637>.
- Anggraeni, Anggia Putri, dan Hendra Try Ardianto. 2020. "Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabes Semarang." *ijd-demos* 2 (3). <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.68>.
- Anggraeni, Rara, Lisda Sofia, dan Muhammad Ali Adriansyah. 2021. "Optimisme dan Posttraumatic Growth Pada Istri yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9 (3): 482–94. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i3.6457>.
- Bintang, Dedy Syahputra. 2021. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya." *Syntax Idea* 3 (6): 1317–25. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1245>.
- "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020." 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Corputty, Patrick, dan Astuti Nur Fadillah. 2021. "Mewujudkan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan Dan Anak Di Pulau Seram." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 (2): 391–94. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1788>.
- Edward Omar, dir. 2022. "Restorative Justice di Indonesia." *Melek Hukum, Kompas TV*. YouTube.
- Elja, null Tiara Annisa Pri. 2022. "Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Upaya Pelindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penyelesaian Kasus Pidana Anak Di Polres Tanjung Pinang)." *Journal Equitable* 7 (2): 192–207. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4226>.
- Eryke, Herlita, dan Herlambang Herlambang. 2020. "Mediasi Penal Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *University Of Bengkulu Law Journal* 5 (1): 47–61. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.47-61>.
- Esther, July, Bintang Me Naibaho, dan Bintang Christine. 2020. "Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasarakatan." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 1 (01): 27–37. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36>.
- Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach Faisol Triwijaya. 2020. "The Concept Of Penal Mediation For Defamation Delict In The Indonesia Ite Law As A Manifestation Of Restorative Justice." *Yustisia Jurnal Hukum* 9 (3): 363–85. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.36167>.

- Fernando, Zico Junius. 2020. "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5 (2): 253–70. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>.
- Girsang, Sahat Benny Risman, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, dan July Esther. 2021. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2 (01): 133–42. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.347>.
- Hafizh, Ramdani Abd, Ahmad Ramdani Chairi, Dirasid Dirasid, Raka Febrian Krisnaputra, dan Irvan Ali. 2021. "Effectivity of Restorative Justice Meets The Just Nature of Indonesia Society." *Unram Law Review* 5 (1). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.89>.
- Huda, Nurul, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira, dan Sumarji Sumarji. 2020. "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14 (1): 111–24. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.111-124>.
- Karjoko, null Lego, null I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, null Abdul Kadir Jaelani, null Jaco Barkhuizen, dan null Muhammad Jihadul Hayat. 2021. "The Urgency of Restorative Justice on Medical Dispute Resolution in Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16 (2): 362–92. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5314>.
- lilik, sidiq aulia. 2019. "Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman." *University Of Bengkulu Law Journal* 4 (2): 152–70. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.155-176>.
- Makleat, Nirwaning. 2020. "Tradisi Okomama sebagai Media Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Kota Soe, Nusa Tenggara Timur." *Journal of Millennial Community* 2 (2): 53–56. <https://doi.org/10.24114/jmic.v2i2.20042>.
- Muljono, Pudji. 2015. "Analisis Perbandingan KDRT oleh Suami dan Istri di Jawa Barat." *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan* 31 (2): 271–82. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1346>.
- Prasetyo, Teguh, dan Jeferson Kameo. 2019. "Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2): 143–54. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2430>.
- Rochaeti, Nur, dan Nurul Muthia. 2020. "Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (Desember): 293–98. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.35>.
- Sibarani, Sabungan. 2016. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu Pkdr)."
Jurnal HAM 7 (1): 1–9. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9>.
- Sibuea, Hotma P., dan Elfirda Ade Putri. 2020. "Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 6 (2): 129–43. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384>.

- Sukardi, Sukardi, dan Hadi Rahmat Purnama. 2022. "Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 7 (1): 155–90. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>.
- Sulaeman, Sulaeman. 2016. "Analisis Yuridis Pasal 9 UU Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Yang Mengakibatkan Terjadinya Penelantaran Terhadap Istri Sehingga Terjadinya Pengajuan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Cibinong." *Palar Pakuan Law Review* 2 (1). <https://doi.org/10.33751/.v2i1.935>.
- Veryanto Sitohang. 2022. "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember 2022)." <https://komnasperempuan.go.id/>, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>.
- Vika Azkila. 2022. "Tahun Kedua Pandemi, Kekerasan terhadap Perempuan Naik 50%." *Databoks*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/tahun-kedua-pandemi-kekerasan-terhadap-perempuan-naik-50>.
- Wangga, Maria Silvy E. 2022. "Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia." *Law and Humanities Quarterly Reviews* 1 (3). <https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.03.25>.
- Yulia, Rena, dan Aliytha Prakarsa. 2021. "Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian." *Wajah Hukum* 5 (2): 562–72. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.716>.
- Zarkasi, Moch Fauzan, Nur Azisa, dan Haeranah Haeranah. 2022. "Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer." *Khazanah Hukum* 4 (1): 29–44. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17354>.